BAB IV

ANALISA TERHADAP PELAKSANAAN LELANGAN SEWA TANAH DI DESA BULAKLO KECAMATAN BALEN KABUPATEN BOJONEGORO

A. Analisis terhadap Latar Belakang Terjadinya Lelangan Sewa Tanah

Dalam bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa yang melatarbelakangi terjadinya lelang sewa tanah adalah faktor ekonomi atau kebutuhan sehari-hari, dimana sebagian besar masyarakat desa Bulaklo rata-rata masyarakat menengah ke bawah yang menggantungkan hidupnya dari bertani.

Di Desa Bulaklo Balen Bojonegoro terdapat sebuah tradisi yang disebut dengan lelangan sewa tanah dimana masyarakat desa tersebut dalam melakukan sewa menyewa tanah menggunakan sistem lelangan. Masyarakat menggunakan sistem lelangan karena merupakan cara untuk memperoleh harga sewa mendekati harga patokan, biasanya sawah tersebut disewakan paling lama 1 tahun dengan 3 kali panen. Dan harga sewa ditentukan dari luasnya tanah yang disewakan serta letak tanah tersebut.

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa'i dan juga Ahmad.[57]

عَنْ اَنَسِ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ جَاءَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ فَقَالَ لَكَ فِى بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلَى حِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ وَقَدَحُ وَنَشْرَبُ فِيْهِ الْمَاءَ قَالَ ائْتِنِي بِهِمَا

[57] http://www.untukku.com/artikel.untukku/Hukum -jual-beli-lelang-untukku.html

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

قَالَ فَأُتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمٍ قَالَ مَنْ يُزِيْدُ عَلَى دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا قَالَ رَجُلٌ اَنَا آخُذُ هُمَا بِدِرْهَمِيْنَ فَأَعْطَا هُمَا اِيَّاهُ وأَخَذَ الدِّرْهَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا الأَنْصَارِيِّ. (رواه البو داود، الترمذى النساء).

Artinya: *Dari Anas bin Malik ra bahwa ada seorang lelaki Anshar yang datang menemui Nabi saw dan dia meminta sesuatu kepada Nabi saw. Nabi saw bertanya kepadanya, apakah di rumahmu tidak ada sesuatu?" Lelaki itu menjawab, "ada dua potong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air. "Nabi saw berkata, "kalau begitu bawalah kedua barang itu kepadaku. "Lelaki itu datang membawanya. Nabi saw bertanya, "siapa yang mau membeli membelinya dengam harga satu dirham. "Nabi saw bertanya lagi, "ada yang mau membelinya dengan harga lebih mahal?" Nabi saw menawarkanya hingga dua atau tiga kali.* (HR. Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa'i dan juga Ahmad)

Berdasarkan hadits di atas dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat penyimpangan dari hukum Islam dalam latar belakang lelangan sewa tanah tersebut karena cara tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam.

B. Analisis terhadap Obyek atau Benda yang Disewakan

Dalam bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa pentingnya arti tanah bagi masyarakat desa, maka bagi masyarakat yang sudah memiliki tanahpun sendiri ikut serta menyewa tanah yang disewakan secara lelang tersebut untuk diambil manfaatnya. Adanya kesempatan bagi kedua belah pihak, baik yang memiliki tanah dan masyarakat sebagai penyewa, dalam prinsip perdagangan dan perjanjian telah ditetapkan antara lain:

1. Harus ada persetujuan kedua belah pihak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Semua pihak yang bersangkutan harus melaksanakan perjanjian yang telah diterima.
3. Larangan riba
4. Larangan menggunakan kesempatan dalam kesempitan
5. Tidak boleh merugikan dirinya atau orang lain

Para fuqoha' berpendapat bahwa tentang bahwa tentang larangan persewaan tanah, baik untuk pertanian, pertambangan, dan bangunan, adalah lantaran tanah tersebut adanya kesamaran didalamnya, demikian itu karena dimungkinkan tanah tersebut akan tertimpa bencana. Akibatnya si penyewa harus membayar sewa tanah tanpa memperoleh manfaat dari yang menyewakan.[58]

Berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan, bila dianalisis dari segi obyek sewa, maka perjanjian akad *Ijārah* ini bertentangan dengan hukum Islam karena kebanyakan masyarakat sering memanfaatkan tanah tersebut sebagai lahan pertanian jadi mereka cenderung memilih untuk bertani. Tetapi dalam praktek lelangan sewa sudah dijelaskan secara terperinci tanaman apa yang bisa ditanam diatasnya.

[58] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, analisa para mujtahid. (semarang, Assyifa.) hal 199.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam rukun dan syarat sah sewa menyewapun telah dijelaskan bahwa obyek *al-Ijārah* harus sesuatu yang dihalalkan oleh syara' dan manfaat barang (obyek) dalam hak yang mubah bukan keharaman (larangan).[59]

Dari pernyataan di atas, maka sudah jelas bahwa obyek dari lelangan sewa tanah di Desa Bulaklo sesuai dengan syariat Islam, karena sudah dijelaskan pada praktek lelangnya berapa lama si penyewa harus memanfaatkan tanah tersebut.

Ada suatu bentuk yang sudah biasa berlaku di zaman nabi, tetapi oleh beliau dilarangnya karena terdapat unsur-unsur penipuan dan kesamaran yang berakibat kepada persengketaan, dan bertentangan dengan jiwa keadilan yang dijunjung tinggi oleh Islam dalam seluruh lapangan.

Rasulullah SAW melihat, bahwa apa yang disebut keadilan, yaitu kedua belah pihak bersekutu dalam hasil tanah itu, sedikit ataupun banyak. Tidak layak kalau di satu pihak mendapat bagian tertentu yang kadang-kadang suatu tanah tidak menghasilkan lebih dari yang ditentukan itu. Dalam keadaan demikian, maka pemilik tanah berarti akan mengambil semua hasil, sedang yang lain pihak menderita kerugian besar. Dan kadang-kadang pula, suatu tanah yang ditentukan itu tidak menghasilkan apa-apa, sehingga dengan demikian dia sama sekali tidak mendapat apa-apa, sedang yang lain memonopoli hasil.

---

[59] Choiruman Pasaribu, *"Hukum Perjanjian dalam Islam"* (Jakarta, Sinar Grafika), hal 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu, seharusnya masing-masing pihak mengambil bagiannya itu dari hasil tanah dengan suatu perbandingan yang disetujui bersama. Jika hasilnya itu banyak, maka kedua belah pihak akan ikut merasakannya, dan jika hasilnya sedikit, kedua-duanya pun akan mendapat sedikit pula. Dan kalau sama sekali tidak menghasilkan apa-apa maka kedua-duanya akan menderita kerugian. Cara ini lebih menyenangkan jiwa kedua belah pihak.

Sebagaimana telah diketahui bahwa sewa menyewa itu merupakan akad perpindahan atas manfaat barang atau jasa dengan pembayaran upah sewa tanpa diikuti perpindahan kepemilikan barang itu sendiri. Sedangkan jual beli adalah sebaliknya, yaitu perpindahan atas kepemilikan barang dari orang satu (penjual) ke orang lain (pembeli).[60]

Di desa Bulaklo terdapat lelangan sewa tanah. Yang disewa adalah tanah yang dalam keadaan kosong untuk lahan pertanian dengan menggunakan sistem lelang. Dalam pelaksanaannya tidak dijelaskan secara jelas kegunaan dari tanah tersebut sehingga sering terjadi pertikaian antar masyarakat dikarenakan tanah yang disewakan tidak bisa ditumbuhi tanaman sesuai kehendak si penyewa. Sehingga sering terjadi kerugian baik dari pemilik tanah maupun si penyewa.

---

[60] Imam Hasan al-Banna, *Fikih Sunnah Jilid 4* Penerjemah Nor.Hasanuddin, Lc, Ma, Dkk , (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004), 203.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Analisis terhadap Proses Tawar Menawar dengan Sistem Lelangan

Proses tawar menawar antara *muajjir* dan *musta'jir* dilakukan melalui prosedur lelangan, dimana di antara sekian banyak peserta lelang yang berani memberikan harga tinggilah yang akan menjadi pemenang dan berhak menyewa tanah tersebut.

Proses lelangan dilakukan oleh masyarakat Desa Bulaklo ini sesuai dengan hadits Nabi:[61]

أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِش جَاءَ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ فَقَالَ: لَكَ فِى بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ: بَلَى. حِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضُهُ وَنَبْسُطُ بَعْضُهُ. وَقَدَحُ وَنَشْرَبُ فِيْهِ الْمَاءَ قَالَ: أَتِنِى بِهِمَا. فَأَخَذَ هُمَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَك مَنْ يَشْتَرِي هِذِ يْنِ؟ فَقَالُ رَجُلٌ: أَنَا اَخُذُ هُمَا بِدَرْهَمٍ. قَالَ: مَنْ يَزِيْلث عَلَى دِرْهَمٍ؟ مَرَّتَيْنِ اوثَلاَثًا. قَالَ رَجُلٌ: أَنَا اَخُذُهُمَا بِدَرْهَمَيْنِ.

"Seorang lelaki dari golongan Anshar datang kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi bertanya kepadanya. Apakah di rumahmu ada sesuatu? Jawabnya ya, ada permadani sebagian saya pakai dan sebagian saya hamparkan, dan mangkok yang saya minum. Nabi bersabda: "Siapa yang membeli kedua barang ini?" seorang laki-laki berkata: "saya berani membeli satu dirham" Nabi bersabda: "siapa yang mau menambah dua atau tiga kali lipat?' seorang laki-laki berkata: "saya berani membeli dua dirham".

Berdasarkan hadits di atas dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat penyimpangan dari hukum Islam dalam proses tawar menawar karena cara tersebut sudah biasa dipakai dalam pelelangan.

---

[61] Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad Bin Yazid, *Suman Ibnu Majjah,* 2, tt, 740.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Analisis dari Segi Akad Perjanjian

Pada hakekatnya fiqih muamalah dalam Islam adalah merealisir kemaslahatan manusia dalam pencarian kehidupan duniawi, melenyapkan segala kesulitan dan untuk mencegah dari semua perbuatan yang batal dan yang haram. Islam memberikan kebebasan kepada umatnya untuk mengadakan perjanjian dengan tiap masyarakat untuk melaksanakan bentuk untuk sistem tertentu. Hal ini dalam ajaran Islam mencakup segala aspek kehidupan manusia untuk melakukan akad perjanjian sesuai istiadat manusia dimana saja berada, baik yang berlaku dimasa sekarang maupun yang berlaku dimasa pembentukan hukum Islam.

Agar *Ijārah* dapat terlaksanakan, barang harus dimiliki oleh akid atau memiliki kekuasaan penuh atau akad (*ahliah)*. Dengan demikian *Ijārah al-fudul* (*Ijārah* yang dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadi dasar *Ijārah*.

Al-Qur'an sebagai dasar hukum tertinggi telah memberikan suatu aturan tentang transaksi atau bermuamalah, sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qu'an surat Al-Maidah ayat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.

Dalam ayat yang telah dijelaskan bahwa apabila seseorang (orang muslim) telah melakukan suatu akad perjanjian, maka diperintahkan untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memenuhinya, baik itu janji prasetnya hamba Allah ataupun perjanjian manusia dalam pergaulan sesamanya dalam bermu'amalah.

Berdasarkan uraian tersebut maka cara melakukan akad lelangan sewa tanah yang dilakukan masyarakat di Desa Bulaklo tidaklah menyimpang dari prinsip dan dasar hukum Islam.

Salah satu rukun dari *Ijārah* adalah adanya ijab dan qabul anatara muajjir dan musta'jir yang dilakukan secara suka rela diantaranya keduanya. Sebagaimana firman Allah Q.S. An-Nisa' ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu"

Dalam melakukan *ijab qabūl*, baik tempat maupun cara yang digunakan oleh *muajir* dan *musta'jir* tidak terdapat penyimpangan dalam hukum Islam dengan alasan bahwa, meskipun tidak menggunakan lafadz ijab dan qabul tetapi antara muajjir dan musta'jir sudah memahaminya karena masyarakat Desa Bulaklo sudah terbiasa menggunakan *ijab qabūl* seperti ini, oleh karena itu *ijab qabūl* seperti ini telah menjadi adat. Sebagaimana kaidah ushul fiqh:[62]

اَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

"Adat itu (dapat dijadikan pertimbangan) dalam penetapan hukum"

[62] Jaih Mubarok, *Kaidah Fiqh Sejarah Dan Kaidah Asasi,* (jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. I, 2002) hal 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan kaidah tersebut, maka *ijab qabūl* yang dilakukan oleh masyarakat desa bulaklo tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sudah menjadi kebiasaan (adat). Sedangkan dalam penyerahan objek *ijārah*, masyarakat desa bulaklo menyerahkan objek ijārah secara simbolis , yaitu dengan dinyatakan dalam surat pernyataan perjanjian. Hal ini dilakukan karena tanah merupakan barang yang tidak bisa dipindah atau geser kemanapun, jadi penyerahannya dilakukan dengan cara simbolis melalui surat pernyataan perjanjian. Dalam proses penyerahan barang, tidak terdapat penyimpangan dalam hukum Islam karena sudah sesuai dengan persyaratan barang yang disewakan, yaitu obyek ijārah dapat diserahterimakan.[63]

E. Analisis terhadap Cara Pembayaran

Cara pembayaran yang dilakukan dalam proses sewa menyewa dengan sistem lelang ini ketika acara lelang selesai, pemenang lelang diwajibkan membayar 50% dari harga yang telah disepakati dalam pelelangan, dan pelunasannya dibayar waktu panen pertama. Ketentuan ini telah diumumkan oleh panitia dan dicantumkan oleh panitia di surat perjanjian sewa menyewa antara muajjir dan musta'jir. Tetapi jika musta'jir belum bisa melunasi sisa pembayaran uang sewa, maka pihak pemilik tanah muajjir memberikan kebijakan dengan cara diangsur. Cara ini dilakukan untuk memberikan kemudahan kepada

---

[63] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam transaksi Dalam Islam (fiqih Muamalah),* (Jakarta: PT raja Grafindo, cet. I, 2003), 233.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muajjir dalam melakukan pembayaran guna melunasi sisa uang sewa yang belum dibayar. Hal ini sesuai dengan firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi:[64]

...يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ...

"...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu..."

Dalam pembayaran uang sewa tersebut musta'jir diberikan kwitansi sebagai barang bukti pembayaran done payment (DP) sebesar 50% separuh dari harga yang telah disepakati. Hal ini sesuai dengan firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 282.[65]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya....."

Dari firman Allah yang diatas dapat dipahami bahwa dengan adanya tulisan, maka dapat dijadikan alat bukti jika suatu saat terjadi perselisihan antara muajjir dan musta'jir.

Kesimpulanya adalah bahwa cara pembayaran yang dilakukan dalam proses lelangan sewa tanah tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam, karena

---

[64] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya,* 22.
[65] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya,* 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembayaran yang dilakukan tidak secara tunai dan sebagai bukti pembayaran, musta'jir diberikan kwitansi.

F. Analisis terhadap Cara Pengembalian Barang

Dalam ijārah, apabila masa sewa telah berakhir, maka musta'jir berkewajiban mengembalikan barang yang disewa. Jika barang yang disewa berbentuk tanah pertanian, maka musta'jir wajib menyerahkan dalam keadaan tidak terdapat tanaman yang ditanam oleh musta'jir (kosong).[66]

Begitu pula yang dilakukan di Desa Bulaklo, ketika masa sewa telah berakhir, pihak *musta'jir* mengembalikan tanah dalam keadaan kosong (tidak terdapat tanaman didalamnya). Pengembalian tanah dalam keadaan kosong ini juga telah disepakati pada saat lelangan sewa itu belangsung. Akan tetapi yang menjadi masalah adalah apabila jangka waktu pengembalian tanah itu telah jatuh tempo dan tanah masih ditumbuhi tanaman maka pemilik tanah harus menunggu sampai tanah tersebut kosong (sampai tumbuhan di panen) tanpa adanya ganti rugi pada pihak pemilik tanah. Hal tersebut yang menjadikan perselisihan antar masyarakat karena salah satu pihak merasa dirugikan. Hal ini tidak sesuai dengan firman Allah Q.S Al-Maidah ayat 2:

....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan

---

[66] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnan*,13, (Bandung: PT. Alma'arif, Cet. I, 1987), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya".[67]

Dan Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan antara sesama dibutuhkan adanya kerelaan dalam bermuammalah. Dalam konsep Islam muamalah merupakan cerminan nilai di bidang muamalat. Hukum muamalat bersumber dari al-Qur'an dan sunnah Rasul dan *ra'yu* atau ijtihad.[68] Sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu"....[69]

Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa, cara pengembalian barang dalam proses sewa menyewa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bulaklo bertentangan dengan hukum Islam dikarenakan kerugian dari salah satu pihak yang menimbulkan terjadinya perselisihan antar masyarakat.

Demikianlah analisis hukum Islam terhadap proses lelangan sewa tanah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bulaklo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro tidak terdapat penyimpangan dari norma-norma hukum Islam.

---

[67] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung:Syigma, 2007), 107.

[68] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perjanjian Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 13.

[69] Departemen Agama, Ibid, 298.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id